



**PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 04 TAHUN 2021**

**TENTANG
PEGAWAI UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan pengembangan ketenagaan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, maka perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Pegawai Universitas Sebelas Maret.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6562).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PEGAWAI UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah perangkat Pemerintah Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
2. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat dengan UNS adalah perguruan tinggi

negeri badan hukum.

3. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di UNS.
5. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin dan program vokasi.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNS dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNS.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Tenaga Kerja Asing adalah Warga Negara Asing pemegang visa sebagai pegawai UNS dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
10. Tenaga Kerja Alih Daya adalah pegawai UNS yang disediakan oleh perusahaan penyedia jasa untuk melaksanakan sebagian pelaksanaan pekerjaan di UNS melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyediaan jasa pekerja.
11. Purna tugas adalah seseorang yang sudah menyelesaikan masa tugas formal di tempat kerjanya.
12. Pengembangan SDM Tenaga Pendidik/Dosen UNS adalah pengembangan pengetahuan dan kompetensi Dosen Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum UNS yang digunakan untuk mendukung tercapainya *Key Performance Indicator* (KPI) Universitas.

BAB II

PEGAWAI UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Pasal 2

- (1) Pegawai UNS terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan.

(2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. PNS; dan
- b. Non PNS.

Pasal 3

Hak dan kewajiban pegawai UNS non PNS disetarakan dengan hak dan kewajiban pegawai UNS berstatus PNS.

Pasal 4

Pedoman pelaksanaan/pemenuhan hak dan kewajiban pegawai UNS non PNS diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 5

Rekrutmen pegawai UNS berstatus PNS dilaksanakan oleh Pemerintah berdasarkan usulan UNS.

Pasal 6

Tata cara rekrutmen, pengangkatan, pembinaan karier, dan pemberhentian pegawai UNS berstatus PNS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Rekrutmen pegawai UNS berstatus non PNS dilaksanakan oleh UNS berdasarkan usulan Fakultas atau Sekolah.
- (2) Usulan Fakultas atau Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dalam suatu rencana pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 8

Tata cara rekrutmen, pengangkatan, pembinaan karier, dan pemberhentian pegawai UNS berstatus non PNS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Pasal 9

Tenaga Kependidikan terdiri atas tenaga administrasi, tenaga fungsional, dan tenaga pelaksana yang bekerja pada UNS sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

Posisi jabatan yang bersifat karier diutamakan untuk dijabat oleh Tenaga Kependidikan yang memenuhi kualifikasi.

Pasal 11

Petunjuk teknis kualifikasi Tenaga Kependidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Pasal 12

- (1) UNS wajib membangun dan mengembangkan sistem kepegawaian non PNS yang meliputi manajemen dan kelembagaan kepegawaian.
- (2) Sistem kepegawaian non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka, berdasarkan kinerja, serta tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan.
- (3) Sistem kepegawaian non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Pasal 13

- (1) PNS yang berasal dari kementerian atau lembaga lain dapat diterima sebagai Pegawai UNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan karir Pegawai UNS yang berasal dari kementerian atau lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Bagian Kesatu

Hak Pegawai Universitas Sebelas Maret

Pasal 14

Pegawai UNS berstatus PNS mempunyai hak untuk memperoleh gaji, tunjangan, dan jaminan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pegawai UNS berstatus non PNS mempunyai hak untuk memperoleh gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Rektor dan mempunyai hak untuk memperoleh jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Selain hak pegawai UNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dan Pasal 15, pegawai UNS dapat memperoleh penghasilan lain yang diatur oleh Rektor.

Bagian Kedua

Kewajiban Pegawai Universitas Sebelas Maret

Pasal 17

Setiap pegawai UNS memiliki kewajiban untuk:

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat yang berwenang di lingkungan UNS;
- d. mentaati peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar tugas;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- h. bersedia ditempatkan pada seluruh unit kerja sesuai bidang keahlian di seluruh lingkungan UNS.

BAB IV

BATAS USIA PENSIUN

Pasal 18

Batas usia pensiun bagi pegawai UNS berstatus PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Batas usia pensiun bagi Dosen berstatus non PNS disetarakan dengan batas usia pensiun Dosen berstatus PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Batas usia pensiun bagi Tenaga Kependidikan berstatus non PNS:

- a. 60 (enam puluh) tahun bagi Tenaga Kependidikan yang menduduki jabatan setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama; dan
- b. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Tenaga Kependidikan yang menduduki jabatan setara administrator, pengawas, dan pelaksana.

Pasal 21

Batas usia pensiun jabatan fungsional bagi Tenaga Kependidikan berstatus PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Batas usia pensiun jabatan fungsional bagi Tenaga Kependidikan berstatus non PNS disamakan dengan jabatan fungsional bagi Tenaga Kependidikan berstatus PNS dan sesuai dengan jabatan yang disetarakan.

BAB V

TARGET KINERJA DAN UJI KOMPETENSI PEJABAT PIMPINAN TINGGI

Pasal 23

- (1) Tenaga Kependidikan yang memenuhi persyaratan diangkat sebagai pejabat pimpinan tinggi di lingkungan UNS.
- (2) Pejabat pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi target kinerja tertentu sesuai perjanjian kinerja yang sudah disepakati dengan pejabat atasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun pada suatu jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya.

- (4) Dalam hal pejabat pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menunjukkan perbaikan kinerja maka pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali.
- (5) Berdasarkan hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pejabat pimpinan tinggi dimaksud dapat dipindahkan pada jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

ALIH DAYA

Pasal 24

- (1) UNS menggunakan tenaga kerja alih daya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Tenaga kerja alih daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan internal UNS, dan pedoman perilaku sesuai dengan etika UNS.
- (3) Tata cara pengangkatan, pengelolaan, dan penegakan disiplin terhadap tenaga kerja alih daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

BAB VII

TENAGA KERJA ASING

Pasal 25

- (1) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan sebagai pegawai UNS berstatus non PNS berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian, dan kemampuan.
- (2) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 26

Tata cara pengangkatan, penjenjangan, pengelolaan, dan penegakan disiplin terhadap tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai Dosen atau Tenaga Kependidikan diatur dengan Peraturan Rektor.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Majelis Wali Amanat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 3 Agustus 2021

Wakil Ketua Majelis Wali Amanat,


Prof. Hasan Fauzi, MBA., Ph.D., C.A., CSRA.
NIP 196207011988031001